



BUPATI TAPANULI TENGAH

Pandan, 06 Mei 2020

1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Tengah
2. Ketua Perguruan Tinggi Kabupaten Tapanuli Tengah
3. Kepala TK/PAUD, SD/MI, SMP/MTs Negeri dan Swasta Kabupaten Tapanuli Tengah

di –

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR: 420 / 1289 / 2020

TENTANG

PERPANJANGAN PROSES BELAJAR MANDIRI DALAM PENCEGAHAN PENULARAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) PADA SATUAN PENDIDIKAN

Dalam upaya optimalisasi pencegahan penyebaran Virus Corona (COVID-19) di Kabupaten Tapanuli Tengah khususnya di lingkungan Satuan Pendidikan maka disampaikan kepada Saudara bahwa Proses Belajar Mandiri yang seharusnya berakhir tanggal 09 Mei 2020 diperpanjang sampai dengan tanggal 1 Juni 2020.

Demikian kami sampaikan, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
2. Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Pusat
3. Gubernur Sumatera Utara
4. Forkopimda Kabupaten Tapanuli Tengah
5. OPD Tapanuli Tengah
6. Camat Se – Kabupaten Tapanuli Tengah